

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pendekatan yang selalu dilakukan para caleg adalah pendekatan kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, pemimpin organisasi kemasyarakatan yang memiliki massa besar. Akan tetapi pendekatan tersebut lagi-lagi harus disertai dengan pemberian sejumlah uang atau barang untuk menggerakkan tokoh-tokohnya. Meski telah melakukan negosiasi ataupun sang caleg adalah beradal dari komunitas tersebut. Tetap saja ia harus melakukan penyerahan uang yang akan membuat istitusi itu melakukan konsolidasinya. Ketidakberdayaan sang kandidat memberikan sejumlah uang, membuatnya tersingkir, sebab caleg lain yang diluar komunitas bias melakukan transaksi. Kecuali memang ketokohnya sangat kuat dalam komunitas tersebut.
2. Hal-hal yang perlu dilakukan oleh para pembuat kebijakan, yaitu; *Pertama* Perlunya evaluasi atas sistem Pemilu Legislatif yang berlaku saat ini. *Kedua*, perlunya peraturan perundang-undangan yang mewajibkan parpol memberikan pendidikan politik secara langsung kepada masyarakat. *Ketiga*, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan bagi masyarakat, agar mereka tidak hanya diposisikan sebagai objek dalam pertarungan politik antar peserta Pemilu.

## **1.2 Saran**

1. Kita sebagai generasi penerus bangsa sepatutnya, sewajarnya, dan seharusnya menjauhi tindakan-tindakan money politics yang cacat hukum, sehingga kedepan negara Indonesia akan menjadi negara yang adil dan makmur karena kita harus menjadi warga negara yang cerdas dan baik.
2. Perlunya penegakan hukum di Indonesia yang lebih tegas karena itulah yang akan membuat demokrasi berjalan sesuai kaidahnya dan perlunya penyuluhan pendidikan politik kepada masyarakat terutama pada masyarakat kelas bawah yang buta akan masalah politik untuk memilih berdasarkan hati nurani.

## DAFTAR PUSTAKA

**Mariana Dede ,Paskarina Carolina.** 2008, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi.*  
Yogyakarta: Graha Ilmu

**Syafie, Kencana Inu.**2014, *Proses Legislasi.* Bandung: PT Refika Aditama

**Ranadireksa, Hendarmin.** 2009, *Visi Bernegara Arsitektur Konstitusi Demokratik.*  
Bandung: Fokusmedia

**Ikbar, Yanuar.** 2012, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif.*Bandung: PT Refika Aditama

**Elliot,Kimbley Ann,** 1999. *Korupsi dan Ekonomi Dunia.* Jakarta. Yayasan Obor  
Indonesia

**Rauf, Maswadi.** 2000, *Konsesus Politik sebuah penjagaan teoritis.* Jakarta.  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Depdiknas.

**Hatta, Muhammad,dkk,** 2000. *Demokrasi,Hak Asasi Manusia dan Masyarakat  
Madani:* Jakarta. ICCE

**Leong, J lexy.** 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung Remaja  
Rosydakarya.

<file:///D:/money%20politic/Makalah%20%20Politik%20uang%20%28%20Money%20Politic%29sahabudinrasyid.blogspot.com%20%282%29.htm>

<file:///D:/money%20politic/MONEY%20POLITIC%20DALAM%20PRAKTEK%20PENYELENGGARAAN%20PEMILIHAN%20UMUM%20DI%20INDONESIA%20-%20Etaholic%27s%20Blog.htm>

Almond dan Powell. Political System. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1970

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996

Electoral Research Institute. Hasil-Hasil Penelitian. LIPI Jakarta. 2015

Fahmy Bado & Lucky Djani. 2010. Korupsi Politik di Indonesia, Jakarta, Indonesia Corruption Watch.

Wahyudi Kumorotomo, Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, (Makalah) disajikan dalam Konferensi Administrasi Negara, Surabaya, 15 Mei 2009

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*

M. Nazir. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor. 2005

Politics, Government and Research. Kumpulan Hasil Penelitian Politik Uang di Indonesia.

UGM, Jogjakarta. 2015

PKPU No. 01 Tahun 2013

PKPU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD

**Sumber lain**

Undang-undang Republik Indonesia No 8 Tahun 2002 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 86 ayat (1) huruf j UU No. 8 Th 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD